



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 04/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIS SURYA SAPUTRA Bin KISWANTO** ;
Tempat lahir : Bloro (Jawa Tengah);
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 09 Agustus 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo Kel. Wangkanapi, Kec.
Wolio, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARIS SURYA SAPUTRA Bin KISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan "Tunggal" kami Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS SURYA SAPUTRA Bin KISWANTO** dengan pidana penjara selama **5 Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **Sebilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 22 cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat.****Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani Terdakwa **ARIS SURYA SAPUTRA Bin KISWANTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ARIS SURYA SAPUTRA Bin KISWANTO**, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 23.55 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Halaman Kafe Golden Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam berupa sebilah badik** ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, pada mulanya Anggota Kepolisian dari Polres Baubau yakni saksi Lk. LA BAYA Bi LA SAMUDI berasma Lk. HABIBI sedang melintas di Jln. Betoambari dengan mengendarai sepeda motor dan melihat terdakwa sementara mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang temannya, kemudian saksi LA BAYA mencurigai terdakwa menyimpan sesuatu yang diselip di pinggangnya. Selanjutnya saksi LA BAYA mengikuti terdakwa yang pada saat itu menuju kafe Golden, setibanya di kafe golden saksi LA BAYA langsung mendatangi terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 22 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa sebilah badik tersebut maka terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 22 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat langsung diamankan di Polsek Murhum untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. LA BAYA Bin LA SAMUDI, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 23.55 WITA, bertempat di Halaman Kafe Golden Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Polres Baubau yakni saksi bersama Lk. HABIBI sedang melintas di Jln. Betoambari dengan mengendarai sepeda motor dan melihat terdakwa sementara mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang temannya, kemudian saksi LA BAYA mencurigai terdakwa menyimpan sesuatu yang diselip di pinggangnya. Selanjutnya saksi LA BAYA mengikuti terdakwa yang pada saat itu menuju kafe Golden, setibanya di kafe golden saksi LA BAYA langsung mendatangi terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 22 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa sebilah badik tersebut maka terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 22 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat langsung diamankan di Polsek Murhum untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebilah badik milik terdakwa tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. RATNO HABIBI, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 23.55 WITA, bertempat di Halaman Kafe Golden Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Polres Baubau yakni saksi bersama Lk. HABIBI sedang melintas di Jln. Betoambari dengan mengendarai sepeda motor dan melihat terdakwa sementara mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang temannya, kemudian saksi LA BAYA mencurigai terdakwa menyimpan sesuatu yang diselip di pinggangnya. Selanjutnya saksi LA BAYA mengikuti terdakwa yang pada saat itu menuju kafe Golden, setibanya di kafe golden saksi LA BAYA langsung mendatangi terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 22 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa sebilah badik tersebut maka terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 22 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat langsung diamankan di Polsek Murhum untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebilah badik milik terdakwa tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa membawa sebilah badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 23.55 WITA, bertempat di Halaman Kafe Golden Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau terdakwa telah ditemukan oleh saksi LA BAYA dan saksi RATNO HABIABI yang merupakan Anggota Polrse Baubau sedang membawa sebilah badik;
- Bahwa terdakwa awalnya sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya, lalu teman-teman terdakwa mengajak terdakwa untuk pergi ke Kafe, lalu sebelum pergi ke Kafe terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat minumannya tersebut. Kemudian terdakwa mengambil jacket dan badik yang terdakwa simpan di lemari pakaiannya, lalu badik tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya , selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya menuju Kafe Golden dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di halaman Kafe Golden terdakwa langsung di datnaggi 2 anggota kepolisian yang berpakaian preman, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan ditemukan sebilah badik yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : Sebilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 22 cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 23.55 WITA, bertempat di Halaman Kafe Golden Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau terdakwa telah ditemukan oleh saksi LA BAYA dan saksi RATNO HABIABI yang merupakan Anggota Polrse Baubau sedang membawa sebilah badik;

- Bahwa benar terdakwa awalnya sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya, lalu teman-teman terdakwa mengajak terdakwa untuk pergi ke Kafe, lalu sebelum pergi ke Kafe terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat minumannya tersebut. Kemudian terdakwa mengambil jacket dan badik yang terdakwa simpan di lemari pakaiannya, lalu badik tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya menuju Kafe Golden dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar setelah sampai di halaman Kafe Golden terdakwa langsung di datangi oleh 2 anggota kepolisian yang berpakaian preman, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan ditemukan sebilah badik yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengingat adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **ARIS SURYA SAPUTRA Bin KISWANTO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad. 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 23.55 WITA, bertempat di Halaman Kafe Golden Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau terdakwa telah ditemukan oleh saksi LA BAYA dan saksi RATNO HABIABI yang merupakan Anggota Polre Baubau sedang membawa sebilah badik;
- Bahwa benar Anggota Kepolisian dari Polres Baubau yakni saksi Lk. LA BAYA Bi LA SAMUDI bersama saksi sedang melintas di Jln. Betoambari dengan mengendarai sepeda motor dan melihat terdakwa sementara mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang temannya, kemudian saksi LA BAYA mencurigai terdakwa menyimpan sesuatu yang diselip di pinggangnya. Selanjutnya saksi LA BAYA mengikuti terdakwa yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menuju ke Golden, setibanya di kafe golden saksi LA BAYA langsung mendatangi terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 22 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa sebilah badik tersebut maka terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 22 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat langsung diamankan di Polsek Murhum untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar sebilah badik milik terdakwa tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 tahun 1951, bahwa benar senjata tajam berupa badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam jenis badik”** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 22 cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ARIS SURYA SAPUTRA Bin KISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam jenis badik**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARIS SURYA SAPUTRA Bin KISWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 22 cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2017** oleh kami, **RUDIE, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LA ALI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **SUBIANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

RUDIE, S.H. M.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ALI, S.H.

